



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 512 TAHUN 2020**

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2020-2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Forum Anak Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2020-2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 160);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kepengurusan Forum Anak Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Forum Anak Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :

a. Tugas :

1. sebagai sarana bagi anak di Kabupaten Polewali Mandar untuk menyalurkan aspirasinya;
2. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
3. mendukung program kerja pemerintah/organisasi/kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak; dan
4. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kabupaten Polewali Mandar kepada Bupati Polewali Mandar melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Fungsi :

1. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. menjadikan Forum Anak sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak Kabupaten Polewali Mandar;
3. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menggali potensi anak Kabupaten Polewali Mandar dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
4. menjadikan Forum Anak sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Polewali Mandar;

5. menjadikan Forum Anak sebagai wahana berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
6. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan budaya daerah dan nasional; dan
7. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KETIGA : Tata Kerja Forum Anak Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :

- a. Ketua :
 1. bertanggungjawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak di Kabupaten Polewali Mandar;
 2. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak di Kabupaten Polewali Mandar;
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak di Kabupaten Polewali Mandar;
 4. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang terkait; dan
 5. menginformasikan situasi dan kondisi anak di Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Sekertaris :
 1. menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Anak di Kabupaten Polewali Mandar;
 2. bertanggungjawab terhadap Administrasi kesekretariatan; dan
 3. bertanggungjawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal Forum Anak di Kabupaten Polewali Mandar.
- c. Bendahara :
 1. menyusun Anggaran yang diperlukan Forum Anak di Kabupaten Polewali Mandar selama 1 Tahun;
 2. bertanggungjawab terhadap administrai keuangan Forum Anak di Kabupaten Polewali Mandar; dan
 3. bertanggungjawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak yang terkait.
- d. Divisi-Divisi:
 1. menetapkan perencanaan dan jadwal pelaksanaan dari masing-masing divisi;
 2. menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada Ketua; dan
 3. menginventarisasikan dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.

- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak Kabupaten Polewali Mandar dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran Berkenaan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 9 Oktober 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 Oktober 2020
KEPALA BAGIAN HUKUM

MASRI USMAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19630420 198503 1 013

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 512 TAHUN 2020
TANGGAL : 9 OKTOBER 2020

**DAFTAR NAMA SUSUNAN KEANGGOTAAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PERIODE TAHUN 2020-2021**

Pelindung : 1. Bupati Polewali Mandar
2. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Pembina : 1. Kepala BALITBANGREN
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Ketua : Muhammad Rifky Alfaridzy

Wakil Ketua I : Ibrahim Febriyanto

Wakil Ketua II : Nasywa Azzahra Hamdy

Sekretaris : Muhammad Farhan Basri

Wakil Sekretaris I : Reski Amalia Putri

Wakil Sekretaris II: Wahyu

Bendahara : Elvika Angelina A

Wakil Bendahara : Tasya Milaniya

Devisi Hak Sipil dan Perlindungan

Koordinator : Muhammad Soekarno Hatta

Anggota : 1. Anggraini Putri Aulya
2. Andi Ersa Aulia Edin
3. Muhammad Ikbal Nur Alam
4. Elsa Febrian
5. Andi Ainun Nazywa Anwar

Devisi Hak Kesehatan Dasar

Koordinator : Nurul Bayani

Anggota : 1. Stevi Yolan
2. Maryuni
3. Salma Azhari
4. Muhammad Taufik Akbar
5. Yayan Aprian

Devisi Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Koordinator : Hesti Adawiah Tahir
Anggota : 1. Resah
2. Berlian Rahmadani
3. A. Syahrul R
4. Azzahra Rahmadani Said
5. Farizah Farha Mahdi

Devisi Hak Perlindungan Khusus

Koordinator : Nur Afika
Anggota : 1. Muhammad Ma'ruf
2. Ahmad Farhan Aslam
3. Muhammad Fitrah Zikrullah
4. Hasnnia Shara
5. Den Santi
6. Siti Nur Auliyah

Devisi Hak Pemanfaatan Waktu Luang dan Kebudayaan

Koordinator : Nurul Nabilah
Anggota : 1. Maswandi
2. Muhammad Arul
3. Diah Fredella Pasa
4. Iin Pratiwi
5. Robbi Fathan
6. Muhammad Rafly

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 Oktober 2020
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

MASRI USMAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 19630420 198503 1 013